

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kegiatan sehari-hari uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan, dan yang menjadi masalah terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimiliki. Jika kebutuhan dana jumlahnya besar, maka dalam jangka pendek sulit untuk dipenuhi. Bagi mereka yang memiliki barang berharga, namun kesulitan dana maka dapat segera dipenuhi dengan cara menjual barang berharga tersebut, sehingga sejumlah uang yang diinginkan dapat terpenuhi. Namun resiko yang terjadi adalah barang yang telah dijual akan hilang dan sulit untuk kembali. Kemudian jumlah uang yang diperoleh terkadang lebih besar dari yang diinginkan sehingga dapat mengakibatkan pemborosan.

Peningkatan kebutuhan akan dana di kalangan masyarakat mendorong mereka untuk mencari solusi dalam pendanaan tersebut. Pada kondisi seperti ini peran lembaga keuangan sangat membantu masyarakat dalam mengatasi masalah permodalan mereka.¹

Emas merupakan benda yang memiliki nilai sehingga dapat bermanfaat sebagai lindung nilai harta terhadap risiko inflasi. Selain itu tidak dapat dipungkiri emas merupakan objek investasi sejak dahulu yang disimpan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dimasa depan. Oleh

¹ Kasmir, (2013). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

karena itu, emas adalah pelindung nilai asset yang mempunyai sifat paling likuid diantara semua instrument investasi.

Pada umumnya ada dua produk perbankan yang menggunakan emas sebagai objek akad, yaitu gadai emas dan cicilan emas. Meskipun sama-sama menggunakan emas sebagai objek akadnya, namun kedua produk tersebut memiliki pangsa pasar dan tujuan yang berbeda. Produk cicilan emas biasanya hanya digunakan sebagai media investasi dalam jangka panjang. Sementara gadai emas memiliki pangsa pasar yang lebih luas, gadai emas dapat digunakan sebagai 2 alternative bagi nasabah yang memiliki kebutuhan mendesak sehingga membutuhkan dana cepat maupun sebagai sarana investasi emas.

Landasan konsep *rahn* (gadai Syariah) bersumber dari surat al-Baqarah ayat 283: ²

أَمْنَتُهُ أَوْ تَمِينِ الَّذِي فَلْيُؤَدِّ بِعَضَا بَعْضِكُمْ أَمِنَ فَإِنْ مَّ قَبُوضَةً قَرِهْنُ كَاتِبًا تَجِدُوا وَلَمْ سَفَرٍ عَلَى كُنْتُمْ وَإِنْ
عَلَيْمِ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهِ قَلْبُهُ عَائِمٌ فَإِنَّهُ يَكْتُمُهَا وَمَنْ الشَّهَدَةَ تَكْتُمُوا وَلَا رَبُّهُ اللَّهُ وَلِيَتَّقِ

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allâh Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa). Allâh Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”

² Ah. Kus airi, “Konsep Gadai Dalam Hukum Islam (Studi Analisis terhadap Mekanisme Operasional Gadai Syariah di Perusahaan Umum Pegadaian Syariah Pamekasan)”, dalam *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, (Madura: IAIN Madura, 2012), hal. 123.

Dan hadits-hadits Rasulullah SAW, antara lain:³

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي فرهه
درعه^{١٣}.

Dari Aisyah RA, bahwasanya Nabi Muhammad SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan memakai baju besi sebagai jaminannya.

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل
فرجعه درعا رهنا له^{١٤}.

Dari Aisyah RA, bahwasanya Rasulûllah SAW, membeli makanan kepada seorang Yahudi dengan pembayaran yang ditangguhkan, maka Rasulullah memberikan baju besinya sebagai jaminan.

Dengan terus berkembangnya perekonomian dan bervariasinya pilihan masyarakat terhadap produk-produk perbankan membuat masyarakat menjadi lebih familiar terhadap produk-produk perbankan, termasuk perbankan syariah. Produk perbankan syariah seperti simpanan dan pembiayaan telah menjadi produk yang diunggulkan dengan berbagai macam kelebihan yang ditawarkan, tidak terkecuali produk beragunan emas. Di awal terbentuknya bank syariah, memang belum ada model produk yang menggunakan emas sebagai objek akad. Namun seiring berkembangnya bisnis syariah, maka bank syariah mulai melebarkan sayapnya. Mereka menangkap peluang investasi emas syariah ini sudah tentu

³ *Ibid.*,

menggunakan model syariah yang lebih menitikberatkan bagi hasil dibandingkan sistem bunga.


Peluncuran produk gadai syariah pada perbankan syariah dan adanya unit usaha pegadaian syariah pada Pegadaian (PERSEROAN) sebelum adanya undang-undang gadai syariah merupakan sesuatu yang unik. Mendahulukan produk gadai syariah dari pada menetapkan peraturannya diyakini adanya sesuatu yang mendesak. Sesuatu itu berupa latar belakang yang mendorong secara kuat agar gadai tanpa bunga segera direalisasikan sementara peraturan perundang- undangannya menyusul kemudian. Oleh karena itu, latar belakang ini perlu dianalisis, baik secara teologis-filosofis, sosiologis-antropologis, maupun politik.⁴

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPBS, pembiayaan gadai emas pada bank syariah dibatasi paling banyak jumlah terkecil antara 20% dari seluruh pembiayaan yang diberikan atau 150% dari modal bank. Untuk unit usaha syariah (UUS), dibatasi paling banyak 20% dari seluruh pembiayaan.⁵ Untuk mengetahui perkembangan pembiayaan produk gadai emas pada perbankan syariah di Indonesia akan ditampilkan pada grafik berikut:

⁴ Iwan Setiawan, "Penerapan Gadai Emas pada Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Islam", dalam *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016), hal. 194.

⁵ Herman Paleni, Mia Erfiani, "Pengaruh Fluktuasi Harga Emas, Inflasi, Bi Rate Dan Ukuran Perumahan Terhadap Pembiayaan Produk Gadai Emas Bank Umum Syariah", dalam *Jurnal Interprof*, (Lubuklinggau: Universitas Bina Insan Lubuklinggau, 2020), 27.

Gambar 1.1 Grafik Perkembangan Gadai Emas BJB Syariah



Sumber: Annual Report BJB Syariah (Rp dalam Miliar). Data Diolah.

Dari grafik tersebut terlihat bahwa pembiayaan gadai emas ada pada angka Rp 4.731 M pada tahun 2010. Jumlah ini terus meningkat sampai pada puncaknya di tahun 2012 yang mencapai Rp 12,937 M. Menurut data dari Bank Indonesia, selama tahun 2011, penyaluran dana berupa piutang qardh mengalami peningkatan yang sangat tinggi yaitu sebesar 295,17% yang didominasi oleh peningkatan qardh (gadai) emas. Penerapan produk gadai emas syariah sudah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 79/DSNMUI/III/2011. Berdasar fatwa tersebut, diungkapkan bahwa gadai/rahn emas merupakan produk yang berbasis akad qardh yang menjadi produk pelengkap dalam produk bank syariah. Namun yang terjadi, produk gadai/rahn justru menjadi produk unggulan dari bank syariah. Fenomena ini menjadi keprihatinan

tersendiri karena justru menghilangkan fungsi utama dari perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi.


Pada tahun 2012, Bank Indonesia mengeluarkan surat edaran No.14/7/DPBS mengenai produk gadai emas pada perbankan syariah yang isinya membatasi jumlah penyaluran dana pada produk ini untuk mengurangi risiko yang mungkin terjadi. Akibat dari surat edaran ini, pada tahun 2012 jumlah pembiayaan produk gadai emas turun menjadi Rp 12,030 M di tahun 2013, angka tersebut terus turun sampai pada tahun 2015 menjadi Rp 3,951 M. Pada tahun 2016 jumlah pembiayaan gadai emas mengalami sedikit peningkatan dan berada pada angka Rp 5.477 M hingga di tahun 2019 mencapai angka di Rp 10.572 M.

Meskipun demikian pada bank syariah khususnya bank BJB Syariah selalu mengalami peningkatan secara terus menerus dalam penyaluran pembiayaan gadai emas, hal ini dikarenakan harga emas merupakan factor yang dominan dalam penyaluran pembiayaan produk gadai emas.

Harga merupakan nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan sejumlah uang diaman berdasarkan nilai tersebut seseorang atau perusahaan bersedia melepaskan barang atau jasa yang dimiliki kepada pihak lain.⁶ Emas merupakan barang dengan demand yang tinggi baik untuk proteksi aset, kepentingan berjaga, kebutuhan tabungan haji, maupun investasi. Harga emas dalam jangka panjang cenderung naik, untuk mengetahui

⁶ Icha Puspita Desriani, Sri Rahayu, "Analisis Pengaruh Pendapatan, Harga Emas dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit", dalam *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, (Jakarta: Universitas Budi Luhur, 2013), 149

perkembangan harga emas di Indonesia selama periode 2010-2020 dapat diketahui dari grafik berikut:



Gambar 1.2 Perkembangan Harga Emas di Indonesia 2010-2020

Sumber: <https://www.logammulia.com/id/purchase/gold>. Diakses tanggal 15 November 2020

Pada grafik tersebut terlihat bahwa harga emas terus mengalami fluktuasi namun cenderung terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Level tertinggi dicapai pada 3 Agustus 2020 dimana harga emas mencapai Rp 1.470.714/gram. Fluktuasi harga emas dapat terjadi karena tidak seimbangnya pasar permintaan dan penawaran. Selain itu, adanya interaksi antar pasar komoditas dan pasar uang juga dapat mendorong fluktuasi harga emas, mengikuti fluktuasi nilai tukar.

Menurut Sukirno, inflasi merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh perekonomian. Sampai dimana buruknya masalah ini berbeda diantara satu waktu ke waktu yang lain. Tingkat inflasi, yaitu persentase

kecepatan kenaikan harga- harga dalam suatu tahun tertentu, biasanya digunakan biasanya digunakan untuk menunjukkan sampai dimana buruknya masalah ekonomi yang dihadapi.⁷

Tingkat inflasi juga turut memberikan peran pada fluktuasi harga emas, dalam bukunya, Joko Salim menyebutkan bahwa harga emas akan naik, setidaknya sama dengan tingkat inflasi dalam satu waktu tertentu. Harga emas cenderung turun ketika nilai tukar naik (khususnya terhadap USD), demikian pula sebaliknya. Dengan demikian, stabilitas nilai tukar dan harga emas merupakan dua faktor yang sangat penting dicermati dalam pembiayaan berbasis emas, baik gadai maupun investasi, yang menentukan stabilitas keuangan perbankan Syariah.⁸

Secara sederhana inflasi diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya.⁹

Kenaikan harga barang berarti nilai uang menjadi turun, turunnya nilai uang berarti menurunnya upah/gaji riil dan hal ini merugikan tingkat hidup kaum

⁷ Rahmad Dahlan, Irsyad Ardiyanto, "Pengaruh Tingkat Bonus SBIS dan Tingkat Inflasi terhadap Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia", dalam *Jurnal Ekonomi Syariah*, (Kudus : IAIN Kudus, 2015). hal. 65.

⁸ Joko Salim, *Jangan Investasi Emas Sebelum Baca Buku Ini!*, (Jakarta: Visimedia, 2011), hal.160

⁹ <https://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/pengenalan/Contents/Default.aspx>. Diakses pada tanggal 15 November 2020

buruh, pegawai, karyawan penerima upah/gaji tetap. Inflasi dapat mengurangi minat masyarakat untuk menabung karena masyarakat merasa khawatir kalau nilai uang tabungannya semakin lama semakin menurun, sehingga mereka mengurungkan niatnya untuk menabung bahkan cenderung untuk segera membelanjakan uangnya.

Tujuan dari bank syariah atau maqasid syariah merupakan pondasi bagi perbankan syariah dalam rangka menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia. Oleh karenanya, perbankan syariah merupakan institusi keuangan yang tidak berorientasi terhadap keuntungan semata, akan tetapi juga memiliki kepedulian terhadap aspek lingkungan dan juga aspek spiritual atau yang disebut Profit, People, Planet dan Prophet.¹⁰ Salah satu bank syariah yang menawarkan produk gadai emas adalah Bank bjb Syariah dengan nama produk Mitra Emas IB Maslahah. Pada Mei 2010 Bank BJB Syariah meluncurkan produk gadai emas yang dinamai Mitra Emas IB Maslahah.

Mitra Emas IB Maslahah merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas dengan mengikuti prinsip qardh dan rahn sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat yang di peruntukkan bagi nasabah perorangan. Barang emas dimaksud ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan Bank dan atas

¹⁰ Natas ha Putri Bahari, dkk, "Analisis Manfaat Pembiayaan Gadai Emas Syariah: Studi Kasus Bank Syariah Mandiri-Tomang Raya", dalam Jurnal REKSA: Rekayasa Keuangan, Syariah, dan Audit, (Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2021), hal. 16.


pemeliharaan tersebut Bank mengenakan biaya sewa atas dasar prinsip ijarah.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di BJB Syariah KCP Cikarang, menunjukkan bahwa produk pembiayaan gadai emas atau yang disebut Mitra Emas IB Masalah merupakan produk yang diminati oleh nasabah BJB Syariah KCP Cikarang. Objek yang dapat diterima sebagai jaminan dalam pembiayaan gadai emas di BJB Syariah KCP Cikarang, minimal berkadar 16 karat, objek tersebut terdiri dari emas, perhiasan, logam mulia, koin atau uang emas lantakan. Selain itu dikarenakan terjadi penurunan perekonomian yang drastis dikarenakan adanya COVID-19, kondisi ini juga yang membuat meningkatnya nasabah dalam menggadaikan emas untuk menutupi kebutuhan hidup.¹¹

Selama 2019, outstanding pembiayaan Mitra Emas Ib Masalah Bank bjb Syariah naik sebesar 17% atau Rp11 miliar, dari Rp 66.9 Miliar pada 2018 menjadi Rp 78.5 Miliar pada 2019.¹² Dapat dilihat perkembangan pembiayaan produk gadai emas di Bank bjb Syariah ditampilkan pada grafik berikut:

¹¹ <http://www.bjbsyariah.co.id/mitra-emas>. Diakses tanggal 15 November 2020

¹² Hasil observasi oleh pihak bank bjb Syariah KCP Cikarang. Pada tanggal 16 November 2020



Gambar 1.3 Grafik Perkembangan Penyaluran Produk Mitra Emas Bank

Sumber : *Data internal BJB Syariah KCP Cikarang*

Penelitian mengenai pengaruh faktor-faktor tertentu terhadap pembiayaan di bank syariah sudah pernah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, yaitu adalah Penelitian Rahmad Dahlan dan Irsyad Ardiyanto (2015) yang mengkaji Pengaruh Tingkat Bonus SBIS Dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia. Hasilnya menunjukkan tingkat Bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan Tingkat Inflasi mempunyai hubungan yang negatif, sehingga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia, karena apabila Inflasi dan Bonus SBIS naik maka Pembiayaan akan turun dan apabila Inflasi dan

Bonus SBIS turun maka Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia akan mengalami penurunan¹³

Selain itu, pada penelitian Siti Aisah, Putri Anjeli, R. Deden Adhianto (2021) yang mengkaji Pengaruh Tingkat Inflasi dan Pendapatan Usaha Pegadaian Terhadap Pembiayaan Rahn Pada Pegadaian Syariah Tahun 2011-2020, itu menunjukkan hasil bahwa parsial inflasi tidak berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan Rahn dan secara parsial pendapatan usaha berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan Rahn. Dan tingkat inflasi serta pendapatan usaha berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan Rahn.

Adanya hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Rahmad Dahlan dan Irsyad Ardiyanto (2015) yang menggunakan analisis regresi linier berganda dalam mengkaji pengaruh Bonus SBIS dan Tingkat Inflasi terhadap penyaluran, pembiayaan Bank Syariah di Indonesia dan hasil penelitian Siti Aisah, Putri Anjeli, R. Deden Adhianto (2021) yang menggunakan analisis regresi linier berganda dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali yaitu mengkaji pengaruh fluktuasi harga emas dan tingkat inflasi terhadap penyaluran pembiayaan gadai emas (rahn) di Bank BJB Syariah KCP Cikarang. Berdasarkan data yang didapat dari Bank

¹³ Rahmad Dahlan dan Irsyad Ardianto, "Pengaruh Tingkat Bonus SBIS Dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia" 3, No.1 (2015) :82

BJB Syariah Cikarang diketahui memiliki pembiayaan gadai emas yang cukup banyak dalam rentang waktu periode 2017-2020 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Pembiayaan Gadai Emas Bank BJB Syariah Periode 2017-2020

Bulan	2017	2018	2019	2020
Januari	981.102.000	1.245.215.000	1.650.985.000	1.630.185.000
Februari	995.021.000	1.475.335.000	1.697.372.000	1.720.950.000
Maret	1.072.161.000	1.357.207.000	1.587.102.000	1.850.238.000
April	998.021.000	1.387.257.000	1.650.217.000	1.896.200.000
Mei	1.152.123.000	1.382.652.000	1.672.161.000	1.879.850.000
Juni	1.278.161.000	1.352.350.000	1.594.309.000	1.950.450.000
Juli	1.162.451.000	1.423.447.000	1.652.935.000	1.876.354.000
Agustus	1.176.761.000	1.589.457.000	1.683.589.000	1.883.270.000
September	1.272.810.000	1.606.890.000	1.675.154.000	1.953.042.000
Oktober	1.356.420.000	1.721.210.000	1.694.722.000	1.989.080.000
November	1.234.161.000	1.878.663.000	1.795.750.000	1.848.550.000
Desember	1.282.652.000	1.622.037.000	1.633.267.000	1.975.810.000
	<i>Dalam mata uang Rupiah (Rp)</i>			

Sumber: Data Gadai Emas Bank BJB Syariah KCP Cikarang

Dasar penelitian ini ialah terjadinya fluktuasi terhadap harga emas yang merupakan salah satu unsur untuk menentukan besarnya nilai taksiran terhadap emas yang akan digadaikan. Serta, menilik sejarah bahwa bank syariah dikenal sebagai bank yang tahan terhadap krisis moneter karena sistem bagi hasilnya, maka penulis juga bermaksud untuk meneliti ada tidaknya pengaruh inflasi terhadap produk yang

tidak berbasis sistem bagi hasil, yaitu produk gadai emas. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis mengangkat masalah ini untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengaruh Fluktuasi Harga Emas dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Gadai Emas Pada BJB Syariah”**.

1.2 Batasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya penyimpangan terhadap masalah yang akan dibahas, maka peneliti membatasi penelitian ini memfokuskan pada penelitian gadai emas di Bank BJB Syariah KCP Cikarang periode 2017-2020.

Batasan ini digunakan bertujuan untuk memfokuskan variabel-variabel yang telah ditentukan untuk dibahas serta terhindar dari tidak terkendalinya suatu pembahasan yang berlebihan keluar dari judul yang diajukan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka masalah yang dapat diidentifikasi yaitu dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah fluktuasi harga emas berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran pembiayaan gadai emas pada BJB Syariah KCP Cikarang tahun 2017-2020?
2. Apakah tingkat inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran pembiayaan gadai emas pada BJB Syariah KCP Cikarang tahun 2017-2020?

3. Apakah fluktuasi harga emas dan tingkat inflasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan gadai emas pada BJB Syariah KCP Cikarang tahun 2017-2020?
4. Bagaimana Analisis Pengaruh Fluktuasi Harga Emas dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Gadai Emas pada BJB Syariah KCP Cikarang tahun 2017-2020?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai peneliti adalah untuk menganalisis dan mengetahui mengenai:

1. Untuk mengetahui apakah tingkat inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran pembiayaan gadai emas pada BJB Syariah KCP Cikarang tahun 2017-2020.
2. Untuk mengetahui apakah tingkat inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran pembiayaan gadai emas pada BJB Syariah KCP Cikarang tahun 2017-2020.
3. Untuk mengetahui apakah fluktuasi harga emas dan tingkat inflasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan gadai emas pada BJB Syariah KCP Cikarang tahun 2017-2020.
4. Untuk mengetahui Bagaimana Analisis Pengaruh Fluktuasi Harga Emas dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Gadai Emas pada BJB Syariah KCP Cikarang tahun 2017-2020.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan dalam memperkaya khazanah ilmiah tentang pegadaian Syariah.

2. Bagi Perbankan Syariah

Penulisan penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi BJB Syariah dalam melakukan pengambilan kebijakan tentang pembiayaan dalam hal gadai emas, sehingga dapat meningkatkan profitabilitas bank.

3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya perbendaharaan kepustakaan Universitas Islam “45” dalam bidang pegadaian syariah.

